



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR: 16 TAHUN 2025
NOMOR: 32/KSM/G4/2025
TENTANG
SINERGISITAS PENGUATAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA,
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA MELALUI BIDANG AGAMA

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NASARUDDIN UMAR, Menteri Agama Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. WIHAJI, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 tanggal 20 oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

PIHAK I	PIHAK II

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan sub urusan pemerintahan pembangunan keluarga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
- c. dalam upaya sinergitas penguatan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana melalui bidang agama diperlukan kerja sama PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Melalui Bidang Agama untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan materi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dalam penguatan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan percepatan pencegahan dan penurunan stunting melalui bidang agama;

PIHAK I	PIHAK II

- b. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi dalam penguatan program Bangga Kencana dan percepatan pencegahan dan penurunan stunting melalui bidang agama;
- c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia program Bangga Kencana dan percepatan, pencegahan dan penurunan stunting melalui peran penyuluhan agama;
- d. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi terkait Program Bangga Kencana dan percepatan pencegahan dan penurunan stunting; dan
- e. kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang setingkat.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK I	PIHAK II

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

KORESPONDENSI

Pasal 7

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung	:	Kepala Biro Hukum dan KLN
Alamat	:	Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta, 10710
Telepon/faks	:	(021) 3811556
Surel	:	hkln.agama@kemenag.go.id
Situs web	:	https://www.kemenag.go.id/

b. PIHAK KEDUA

Narahubung	:	Direktur Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan
Alamat	:	Jl. Permata No. 1, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Telepon/faks	:	(021) 8098018 ext. 441
Email	:	wahyuniati@bkkbn.go.id

PIHAK I	PIHAK II

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

ADENDUM

Pasal 8

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA,

ttd

WIHAJI

PIHAK KESATU,

ttd

NASARUDDIN UMAR

PIHAK I	PIHAK II